

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Melalui standar proses inilah setiap satuan pendidikan diatur bagaimana seharusnya proses pendidikan ini berlangsung. Dengan demikian standar proses dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya (Sanjaya, 2009: 8).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses tersebut meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran

akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (*manager of learning*). Dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Menurut Dunkin dalam Sanjaya ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu *teacher formative experience*, *teacher training experience*, dan *teacher properties* (Sanjaya, 2009: 52-53).

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Secara hakiki program sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) Peningkatan profesionalisme guru.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru perlu diupayakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, wawasan keilmuan, serta kesejahteraan guru. Guru profesional dituntut selalu meningkatkan profesionalisme, kemampuan, pengetahuan dan wawasan keilmuannya secara berkelanjutan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Mengajar merupakan pekerjaan profesional, karena mengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga diperlukan pemahaman tentang psikologi perkembangan manusia, pemahaman tentang teori-teori perubahan tingkah laku, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, kemampuan mendesain strategi pembelajaran yang tepat, termasuk kemampuan mengevaluasi proses dan hasil kerja. Oleh karena itu seorang guru bukan hanya tahu tentang *what to teach*, tetapi juga paham tentang *how to teach*.

Berdasarkan penelitian Distrik, Suyatna, dan Rosidin (2010: 231) bahwa panduan pola pembinaan profesionalisme guru melalui kegiatan MGMP yang dihasilkan sesuai dengan kajian kebutuhan para guru, sehingga guru dapat meningkatkan keprofesionalannya secara berkelanjutan tanpa harus meninggalkan murid-muridnya dalam waktu yang lama.

Beberapa temuan penting dari berbagai riset adalah: (i) keterampilan dan pengetahuan guru cenderung berpengaruh besar terhadap prestasi siswa dibanding variabel lain seperti pengalaman guru, ukuran kelas, dan rasio guru-siswa, (ii) para siswa dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam matematika dan IPA jika diajar oleh guru yang telah bersertifikat standar, (iii) peningkatan gaji guru cenderung berdampak secara langsung terhadap prestasi siswa, dan (iv) kecenderungan adanya kesamaan persepsi bahwa

tingkat gaji guru akan berpengaruh terhadap minat memasuki profesi guru (PMPTK, 2008).

Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat pendidik tersebut, sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio. Bila nilai dokumen portofolio telah melebihi batas minimal maka guru tersebut dinyatakan lulus sertifikasi dan berhak mendapat sertifikat pendidik. Bagi guru yang tidak/belum lulus penilaian portofolio, sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), itu pun setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian kompetensi guru (Mulyasa, 2006: 16).

Portofolio merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Komponen portofolio meliputi: (1) Kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) Penilaian dari atasan dan pengawas, (6) Prestasi akademik, (7) Karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sertifikasi guru jalur portofolio dapat dilihat dari bukti-bukti dokumen atas kualifikasi seorang guru, baik dari sisi sosial, pedagogik, kepribadian,

maupun profesional. Sehingga guru yang lulus penilaian portofolio adalah guru yang terbiasa mendokumentasikan atau menyimpan bukti-bukti atas segala hal yang dia lakukan terkait upaya peningkatan kualitas atau kualifikasinya, dan juga guru terbiasa melakukan penelitian ilmiah atau kegiatan kepenulisan setelah dia lulus sarjana.

Sertifikasi guru jalur PLPG yang sering juga disebut dengan jalur diklat. Jalur ini ditempuh jika skor portofolio yang bersangkutan tidak memenuhi standar kelulusan. PLPG merupakan penyempurnaan, penyegaran, sekaligus pengayaan kompetensi guru.

Untuk menilai apakah program sertifikasi guru berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya kualitas guru, perlu ada kajian dampak sertifikasi terhadap perilaku guru yang sudah tersertifikasi baik melalui Portofolio maupun PLPG dan juga penelitian tentang perbandingan implementasi proses pembelajaran Biologi SMA. Berdasarkan penelitian Roza (2009: 61) disimpulkan bahwa ada perbedaan profesionalisme guru IPA SD di Bandar Lampung, profesionalisme guru yang lulus sertifikasi melalui PLPG lebih tinggi dibandingkan guru yang lulus sertifikasi melalui portofolio, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji apakah berdampak sama atau berbeda terhadap guru biologi SMA. Mengingat guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting baik dalam merencanakan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses, maka peneliti menganggap perlu melakukan penelitian mengenai perbandingan implementasi proses pembelajaran Biologi

di SMA antara guru yang lulus sertifikasi melalui portofolio dengan PLPG di Bandar Lampung.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Apakah ada perbedaan implementasi proses pembelajaran biologi di SMA antara guru yang lulus sertifikasi melalui Portofolio dengan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) di Bandar Lampung”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui adakah perbedaan implementasi proses pembelajaran biologi di SMA antara guru yang lulus sertifikasi melalui Portofolio dengan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) di Bandar Lampung”.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi institusi pemerintah, untuk menentukan manakah mekanisme sertifikasi guru yang paling tepat untuk menggambarkan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, apakah cukup dengan melalui penilaian portofolio atau lebih baik melalui PLPG.

2. Bagi guru dan peneliti, untuk memberikan wawasan bagi guru dan calon guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pendidikan agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.
3. Bagi semua pihak, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan kualitas guru yang telah lulus sertifikasi (baik melalui portofolio maupun PLPG).

D. Ruang Lingkup

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas, maka diberikan ruang lingkup, yaitu:

1. Subjek penelitian ini adalah guru Biologi SMA di Bandar Lampung yang telah lulus sertifikasi tahun 2007-2008 (baik melalui portofolio maupun PLPG).
2. Parameter implementasi proses pembelajaran yang diamati adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran, yang mengacu pada standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
3. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup, wawancara, dan lembar observasi.